

SURAT KEPUTUSAN KETUA STSRD VISI

NOMOR: 003/STSRDIVISI.A2/XII/ 2025

TENTANG

**REVISI SURAT KEPUTUSAN KETUA NOMOR 02/STSRD VISI.A2/IX/2016 TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK (KTR) DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI
INDONESIA**

KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa demi menjaga dan menciptakan lingkungan kampus yang sehat, bersih, nyaman, dan bebas dari bahaya asap rokok bagi seluruh civitas akademika, perlu ditetapkan kembali aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan STSRD VISI;
- b. Bahwa berdasarkan perkembangan teknologi dan produk turunan tembakau, perluasan definisi rokok menjadi penting, yaitu mencakup rokok konvensional, rokok elektrik (Vape), dan produk tembakau lainnya yang dipanaskan;
- c. Bahwa Surat Keputusan Ketua STSRD VISI Nomor 02/STSRD VISI.A2/IX/2016 tentang Larangan Merokok perlu direvisi untuk disesuaikan dengan perkembangan produk tembakau dan aturan hukum terbaru;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Revisi Surat Keputusan tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan STSRD VISI.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Gubernur DIY No. 42 tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (Bagian Pengamanan Zat Adiktif Pasal 429 sampai dengan 463);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Produk Tembakau Dan Rokok Elektronik
7. Statuta Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia;
8. Surat Keputusan Ketua STSRD VISI Nomor 02/STSRD VISI.A2/IX/2016 tentang Larangan Merokok di Lingkungan STSRD VISI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Menetapkan Revisi Surat Keputusan Ketua STSRD VISI tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Lingkungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia.

- KEDUA:** Seluruh kawasan di lingkungan Kamps Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), meliputi:
- Seluruh Ruangan Tertutup (Ruang Kelas, Laboratorium, Studio, Kantor, Perpustakaan, Galeri, Toilet, dan Ruang Pertemuan).
 - Seluruh Area Terbuka di area Kampus yang digunakan untuk kegiatan akademik dan non-akademik (Area Parkir, Koridor, Taman, dan seluruh area di luar ruangan dan di luar bangunan).
- KETIGA:** Larangan Merokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berlaku bagi:
- Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 - Mahasiswa.
 - Karyawan.
 - Tamu/Pengunjung Kampus.
- KEEMPAT:** Yang dimaksud dengan "**Merokok**" dalam Surat Keputusan ini adalah kegiatan menghisap, membakar, memproduksi, menjual, dan/atau mengonsumsi segala jenis produk yang mengandung nikotin dan/atau produk turunan tembakau, meliputi:
- Rokok Konvensional** (rokok kretek, rokok putih, cerutu, dan sejenisnya).
 - Rokok Elektrik** (*Vaporizer, Vape, Rokok Elektronik, E-Cigarette*, atau sebutan lainnya).
 - Produk Tembakau yang Dipanaskan** (*Heated Tobacco Product*) atau produk tembakau lainnya.
- KELIMA:** Setiap pelanggaran terhadap Surat Keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di STSRD VISI, meliputi:
- Teguran Lisan dan/atau Tertulis.**
 - Pencatatan dan Pemanggilan** bagi Mahasiswa dan/atau Karyawan.
 - Sanksi Administratif** (denda atau sanksi lain) bagi Pengunjung/Pihak Ketiga.
- KEENAM:** Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua STSRD VISI Nomor 02/STSRD VISI.A2/IX/2016 tentang Larangan Merokok di Lingkungan STSRD VISI dinyatakan **dicabut dan tidak berlaku lagi**.
- KETUJUH:** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 11 Desember 2025

KETUA STSRD VISI,

Wahju Tri Widadijo, M.Sn
NIDN. 0526047001

***Tembusan:**

- Wakil Ketua I, II, dan III STSRD VISI
- Kepala Bagian/Unit terkait
- Arsip

A. SANKSI MEROKOK DI STSRD VISI UNTUK MAHASISWA STSRD VISI

PELANGGARAN/SANKSI	PROSEDUR
Pelanggaran I: Teguran Lisan	1. Mahasiswa menghadap Wakil III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) untuk menerima teguran lisan. 2. Mahasiswa membuat pernyataan tertulis bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> Tidak akan merokok lagi di lingkungan kampus. Bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan apabila melakukan pelanggaran kembali.
Pelanggaran II: Skorsing 6 Hari Kerja	1. Mahasiswa menghadap Wakil III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni). 2. Wakil III memberikan rekomendasi ke Wakil I (Bidang Akademik) untuk memberikan sanksi skorsing selama 6 hari (Mahasiswa tetap boleh masuk kuliah tetapi presensi tidak dihitung). 3. Mahasiswa membuat pernyataan tertulis bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> Tidak akan merokok lagi di lingkungan kampus. Bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan apabila melakukan pelanggaran kembali. 4. Orangtua/wali mahasiswa mendapat surat pemberitahuan dilampiri fotocopy surat pernyataan dan kesanggupan tertulis yang dibuat mahasiswa.
Pelanggaran III: 1. Tidak boleh Mengikuti UAS. 2. Pembatalan Kelulusan KP 3. Tidak boleh mengikuti Ujian Skripsi/TA	1. Mahasiswa menghadap Wakil III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni). 2. Wakil III memberikan rekomendasi ke Wakil I (Bidang Akademik) untuk memberikan sanksi skorsing tidak boleh mengikuti UAS atau Sidang Skripsi/TA atau Ujian KP. 3. Mahasiswa membuat pernyataan tertulis bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> Tidak akan merokok lagi di lingkungan kampus. Bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan apabila melakukan pelanggaran kembali. 4. Orangtua/wali mahasiswa mendapat surat pemberitahuan dilampiri fotocopy surat pernyataan dan kesanggupan tertulis yang dibuat mahasiswa.
Pelanggaran IV: Dicutikan 1 Semester	1. Mahasiswa menghadap Wakil III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni). 2. Wakil III memberikan rekomendasi ke Wakil I (Bidang Akademik) untuk memberikan sanksi skorsing cuti akademik 1 semester. 3. Mahasiswa membuat pernyataan tertulis bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> Tidak akan merokok lagi di lingkungan kampus. Bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan apabila melakukan pelanggaran kembali. 4. Orangtua/wali mahasiswa mendapat surat pemberitahuan dilampiri fotocopy surat pernyataan dan kesanggupan tertulis yang dibuat mahasiswa.
Pelanggaran V: Dikeluarkan dari STSRD VISI	1. Mahasiswa menghadap Wakil III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni). 2. Wakil III memberikan rekomendasi ke Ketua STSRD VISI untuk menyelenggarakan sidang etik untuk mencabut status mahasiswa yang bersangkutan. 3. Orangtua mahasiswa mendapat surat pemberitahuan hasil keputusan sidang etik.

B. SANKSI MEROKOK DI STSRD VISI UNTUK KARYAWAN & TENAGA KEPENDIDIKAN STSRD VISI

PELANGGARAN/SANKSI	PROSEDUR
Pelanggaran I: Teguran Lisan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan menghadap Waket II untuk menerima teguran lisan. 2. Karyawan membuat pernyataan tertulis bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak akan merokok lagi di lingkungan kampus. b. Bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan apabila melakukan pelanggaran kembali.
Pelanggaran II: SP I (Surat Peringatan Pertama)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan menghadap Waket II. 2. Waket II memberikan rekomendasi ke Ketua STSRD VISI untuk menerbitkan SP I dengan tembusan ke YPVY. 3. Karyawan membuat pernyataan tertulis bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak akan merokok lagi di lingkungan kampus. b. Bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan apabila melakukan pelanggaran kembali.
Pelanggaran III: SP II (Surat Peringatan Kedua)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan menghadap Waket II. 2. Waket II memberikan rekomendasi ke Ketua STSRD VISI untuk menerbitkan SP II dengan tembusan ke YPVY. 3. Karyawan membuat pernyataan tertulis bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak akan merokok lagi di lingkungan kampus. b. Bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan apabila melakukan pelanggaran kembali.
Pelanggaran IV: SP III (Surat Peringatan Ketiga) : Dikeluarkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan menghadap Waket II 2. Waket II memberikan rekomendasi ke Ketua STSRD VISI untuk mengajukan usulan pemutusan hubungan kerja ke YPVY

C. SANKSI MEROKOK DI STSRD VISI UNTUK DOSEN TETAP STSRD VISI

PELANGGARAN/SANKSI	PROSEDUR
Pelanggaran I: Teguran Lisan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap menghadap Ketua Jurusan untuk menerima teguran lisan. 2. Dosen Tetap membuat pernyataan tertulis bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak akan merokok lagi di lingkungan kampus. b. Bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan apabila melakukan pelanggaran kembali.
Pelanggaran II: Hak mengajar maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap menghadap Ketua Jurusan. 2. Ketua Jurusan memberikan rekomendasi ke Waket I untuk menerbitkan Surat Peringatan I dan

7 sks (termasuk kelas paralel)	sanksi dengan tembusan ke YPVY 3. Dosen Tetap membuat pernyataan tertulis bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa : a. Tidak akan merokok lagi di lingkungan kampus. b. Bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan apabila melakukan pelanggaran kembali.
Pelanggaran III: Tidak boleh mengajar selama 1 semester	1. Dosen Tetap menghadap Ketua Jurusan. 2. Ketua Jurusan memberikan rekomendasi ke Ketua STSRD VISI untuk menerbitkan Surat peringatan II dan sanksi dengan tembusan ke YPVY 3. Dosen Tetap membuat pernyataan tertulis bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa : a. Tidak akan merokok lagi di lingkungan kampus. b. Bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan apabila melakukan pelanggaran kembali.
Pelanggaran IV: Dimutasikan sebagai tenaga administrasi	1. Dosen Tetap menghadap Ketua Jurusan. 2. Ketua Jurusan memberikan rekomendasi ke Ketua STSRD VISI untuk mengajukan usulan pemutasian menjadi tenaga administrasi ke YPVY.

D. SANKSI MEROKOK DI STSRD VISI UNTUK DOSEN TIDAK TETAP STSRD VISI

PELANGGARAN/SANKSI	PROSEDUR
Pelanggaran I: Teguran Lisan	1. Dosen Tidak Tetap menghadap Ketua Jurusan untuk menerima teguran lisan. 2. Dosen Tidak Tetap membuat pernyataan tertulis bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa : a. Tidak akan merokok lagi di lingkungan kampus. b. Bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan apabila melakukan pelanggaran kembali.
Pelanggaran II: Surat Teguran	1. Dosen Tidak Tetap menghadap Ketua Jurusan. 2. Ketua Jurusan memberikan rekomendasi ke Waket I untuk menerbitkan Surat Teguran. 3. Dosen Tetap membuat pernyataan tertulis bermaterai cukup, yang menyatakan bahwa : a. Tidak akan merokok lagi di lingkungan kampus. b. Bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan apabila melakukan pelanggaran kembali.
Pelanggaran III: Semester berikutnya tidak disetting mengajar	Ketua Jurusan tidak mensetting mengajar pada semester selanjutnya

E. SANKSI MEROKOK DI STSRD VISI UNTUK TAMU/PENGUNJUNG KAMPUS STSRD VISI

PELANGGARAN/SANKSI	PROSEDUR
Pelanggaran I: Teguran Lisan	Petugas keamanan/staf berhak meminta pelanggar untuk segera memadamkan/menghentikan aktivitas merokok dan memberikan edukasi singkat tentang KTR.
Pelanggaran II: Permintaan Meninggalkan Area	Apabila teguran lisan tidak diindahkan, Petugas/staf berhak meminta Tamu/Pengunjung untuk segera meninggalkan area Kampus STSRD VISI.

KETUA STSRD VISI

 Wahyu Tri Widadijo, M.Sn
 NIDN. 0526047000